



PUTUSAN

NOMOR: 396/Pdt/2010/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

TUAN YULIUS PU UMBATU beralamat di Kp Sentul Rt.002/Rw.001, Desa/Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aum Muharam, SH Advokat dari Kantor Hukum Muharam & Rekan, beralamat di Perumahan Pabuaran Indah Nomor : 11A Cilendek Timur Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2010 ;

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi _;

M E L A W A N ;

PERUM PERHUTANI (PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA) UNIT

III JAWA BARAT DAN BANTEN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN

BOGOR yang beralamat di Jalan Raya Kelurahan Desa Tengah Kompleks Pemda Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula Tergugat/Penggugat Rekonpensasi ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 28 Juni 2010, Nomor : 133/Pdt.G/2009/PN.Cbn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan hutan negara yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan dan dikelola Penggugat Rekonsensi ;
- Menolak Gugatan Rekonsensi selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa PEMBANDING, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 14 Juli 2010 melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal 27 Juli 2010, telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding ini PEMBANDING, semula Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 dan 23 Nopember 2010 telah memberitahukan dengan resmi dan patut kepada TERBANDING, semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan PEMBANDING, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari PEMBANDING semula Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta syarat- syarat yang telah ditentukan oleh Undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari seluruh berkas yang terdiri dari berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Cibinong dan segala surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

surat yang bersangkutan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 28 Juni 2010, No. 133/Pdt.G/2009/PN.Cbn

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 28 Juni 2010 Nomor : 133/Pdt.G/2009/PN.Cbn., Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum serta putusan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 28 Juni 2010 Nomor : 133/Pdt.G/2009/PN.Cbn. tersebut dapat dipertahankan ditingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak PEMBANDING semula Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi tetap berada pada pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal dari Peraturan-peraturan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula Penggugat



Konpensi/Tergugat Rekonsensi ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 28 Juni 2010 Nomor : 133/Pdt/G/2009/PN.Cbn. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum PEMBANDING semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000 ,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan pada hari ini : **S E L A**
S A, tanggal **08** **PEBRUARI** **2011**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Kami : **H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Ny. PASTI S. SINAGA, SH.MH.** dan **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH. M.Hum.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 396/Pen.Pdt/2010/PT.Bdg, tanggal 28 Desember 2010, putusan tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa hadirnya pihak- pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

KETUA,

ttd

tt

d

Ny. PASTI S. SINAGA, SH.MH.

H

H. SJARNUBI

RAHAMIN, SH.

ttd

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH. M.Hum.

PANITERA

PENGGANTI,

ttd

YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.

Perincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah rupiah)	Rp.	150.000.- (Seratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)